



BUPATI LANDAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI LANDAK
NOMOR 44 TAHUN 2017
TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
KABUPATEN LANDAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANDAK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah pada Dinas Perhubungan Kabupaten Landak dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor;
- b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas Perhubungan di bidang perhubungan di pandang perlu untuk membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Landak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Landak tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Landak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5312);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 133 Tahun 2015 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1296);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah tahun 2016 Nomor 5 Tambahan

lembaran Daerah nomor 57);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LANDAK TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR KABUPATEN LANDAK

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Landak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Landak dan Perangkat Daerah Kabupaten Landak sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Landak.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Landak.
5. Otonomi Daerah adalah Hak, Wewenang, dan Kewajiban Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan Kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
6. Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah adalah Kesatuan Masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan dan Kepentingan masyarakat dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Landak.
8. Dinas Adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Landak.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Landak.
10. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Landak yang selanjut disingkat UPTD PKB.

11. UPTD PKB adalah unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan Kabupaten Landak.
12. Kepala Unit adalah Kepala Unit Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Landak.
13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga dalam jenjang fungsional yang melaksanakan tugas sesuai tugas sesuai dengan keahlian dan keterampilan tertentu dengan memiliki sertifikat Kompetensi Pengujian Kendaraan Bermotor.
14. Staf adalah seluruh pegawai Unit Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Landak baik yang bertugas sebagai Pejabat Struktural maupun Fungsional.
15. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan Laik Jalan.
16. Pejabat fungsional Senior adalah Pejabat yang ditunjuk sebagai Kepala UPTD yang bertanggungjawab langsung kepada Kepala Bupati.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pengujian Kendaraan Bermotor (UPKB) Kabupaten Landak.
- (2) Unit Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Landak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas yang berkedudukan di Ngabang dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Landak.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

UPTD PKB dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas yang diangkat dari PNS yang memenuhi syarat tertentu berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB IV
TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Tugas dan Fungsi

Pasal 4

UPTD PKB mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Perhubungan Kabupaten Landak dibidang Perhubungan yang diserahkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Unit Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Landak mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan kebijakan teknis di Bidang Pengujian Kendaraan Bermotor;
- b. penyelenggaraan administrasi pengujian kendaraan bermotor;
- c. penyelenggaraan pungutan retribusi pengujian kendaraan bermotor;
- d. pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- e. pengawasan dan pengendalian teknis pelaksanaan kebijakan teknis pengujian kendaraan bermotor;
- f. pengelolaan ketatalaksanaan di lingkungan UPTD PKB; dan
- g. pelaksanaan tugas lain di bidang pengujian kendaraan bermotor yang diserahkan oleh Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPTD PKB Kabupaten Landak dengan Tipologi A terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD; dan
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Jabatan Eselonering pada UPTD PKB Kabupaten Landak sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (1) adalah :
- a. Kepala UPTD adalah Jabatan Struktural Eselon IV.a
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Jabatan Struktural Eselon IV.b
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Jabatan Non Eselon.
- (3) Bagan Struktur UPTD PKB Kabupaten Landak sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Kepala Unit

Pasal 7

Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a adalah unsur pimpinan yang mempunyai tugas memimpin, membina, mengkoordinasi, menyelenggarakan, mengevaluasi, mengawasi dan mengendalikan Kegiatan UPTD PKB Kabupaten Landak berdasarkan kebijakan Kepala Dinas dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, Kepala UPTD mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan di bidang pengujian kendaraan bermotor;
- b. Pelayanan administrasi penyelenggaraan di bidang pengujian kendaraan bermotor;
- c. Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan di bidang pengujian kendaraan bermotor; dan
- d. Pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai tugas menyelenggarakan Administrasi Umum,

Pengelolaan Urusan Surat Menyurat, Perlengkapan, Rumah Tangga, Kepegawaian, Keuangan, Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan.

- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di Bawah dan Bertanggung Jawab kepada Kepala Unit.

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan rencana kerja dan program kerja dilingkungan Unit;
- b. Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana;
- c. Pelaksanaan Pengelolaan Urusan Umum, Perlengkapan dan Rumah Tangga Unit;
- d. Pelaksanaan Pengawasan, Evaluasi dan Pelaporan;
- e. Pembinaan Teknis Staf Ketatausahaan;
- f. Pelaksanaan tugas lain di Bidang Ketatausahaan yang diserahkan oleh Kepala Unit.

Bagian Kelima Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis Pengujian Kendaraan Bermotor berdasarkan keahlian dan keterampilan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang jabatan Fungsional berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu yang memenuhi syarat dan mempunyai kualifikasi / sertifikat kompetensi pengujian kendaraan bermotor.
- (3) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Pejabat Fungsional senior yang berada dibawah dan Bertanggung Jawab langsung kepada Kepala Unit.

- (4) Jenis Jabatan Fungsional dan jumlah pemegang jabatan fungsional akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan formasi melalui analisis jabatan.

Pasal 12

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (2), terdiri dari :

- a. Pembantu Penguji;
- b. Penguji Pemula;
- c. Penguji Tingkat Satu;
- d. Penguji Tingkat Dua;
- e. Penguji Tingkat Tiga;
- f. Penguji Tingkat Empat;
- g. Penguji Tingkat Lima; dan
- h. Master Penguji.

Bagian Keenam Pembantu Penguji

Pasal 13

Pembantu Penguji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, mempunyai tugas dan wewenang yang meliputi :

- a. tugas pembantu penguji :
 1. menerima kendaraan uji;
 2. memeriksa kelengkapan persyaratan administrasi uji berkala perpanjangan masa berlaku uji;
 3. melakukan penataan dokumen administrasi pengujian berkala;
 4. mengumpulkan/mendokumentasikan data hasil uji dan pemeriksaan setiap kendaraan uji;
 5. memeriksa identitas kendaraan sesuai dengan data base;
 6. menyiapkan, memeriksa, menghidupkan dan memastikan unjuk kerja genset;
 7. menyiapkan, memeriksa, menghidupkan dan memastikan unjuk kerja kompressor;
 8. menyiapkan, memeriksa, menghidupkan dan memastikan unjuk kerja alat uji kepekatan asap gas buang (*smoke tester*);
 9. menyiapkan, memeriksa, menghidupkan dan memastikan unjuk kerja alat uji emisi gas buang (*CO-HC tester*);

10. menyiapkan, memeriksa, menghidupkan dan memastikan unjuk kerja alat uji penunjuk kecepatan (*speedometer tester*);
11. menyiapkan, memeriksa, menghidupkan dan memastikan unjuk kerja alat uji kebisingan suara klakson dan/atau knalpot (*noise tester*);
12. menyiapkan, memeriksa, menghidupkan dan memastikan unjuk kerja alat uji kincup roda depan (*side slip tester*);
13. menyiapkan, memeriksa, menghidupkan dan memastikan unjuk kerja alat uji rem (*brake tester*);
14. menyiapkan, memeriksa, menghidupkan dan memastikan unjuk kerja alat uji lampu utama (*head light tester*);
15. menyiapkan, memeriksa, dan memastikan unjuk kerja alat ukur kedalaman alur ban;
16. menyiapkan, memeriksa, menghidupkan dan memastikan unjuk kerja alat ukur berat kendaraan (*axle load meter*);
17. menyiapkan, memeriksa, menghidupkan dan memastikan unjuk kerja alat ukur dimensi kendaraan;
18. menyiapkan, memeriksa, menghidupkan dan memastikan unjuk kerja alat uji tembus cahaya pada kaca (*tint tester*);
19. menyiapkan, memeriksa, menghidupkan dan memastikan unjuk kerja *joint play detector*;
20. mendokumentasikan nomor rangka, nomor mesin dan nomor uji; dan
21. menjaga kebersihan peralatan pengujian berkala kendaraan bermotor.

b. Wewenang pembantu penguji :

1. melakukan verifikasi/validasi persyaratan administrasi uji berkala perpanjangan masa berlaku uji;
2. melakukan input data base pengujian berkala;
3. melakukan penetapan pelaksanaan pengujian berkala perpanjangan masa berlaku uji; dan/atau
4. menyerahkan kendaraan kepada pemilik kendaraan.

Bagian Ketujuh

Penguji Pemula

Pasal 14

Penguji Pemula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, mempunyai tugas dan wewenang meliputi :

a. Tugas penguji pemula :

1. memeriksa kelengkapan persyaratan administrasi uji berkala pertama dan perpanjangan masa berlaku uji;
2. melakukan penataan dokumen administrasi pengujian berkala;
3. mengumpulkan/mendokumentasikan data hasil uji dan pemeriksaan setiap kendaraan uji;
4. memeriksa identitas kendaraan sesuai dengan data base;
5. menyiapkan, memeriksa, menghidupkan dan memastikan unjuk kerja genset;
6. menyiapkan, memeriksa, menghidupkan dan memastikan unjuk kerja kompressor;
7. menyiapkan, memeriksa, menghidupkan dan memastikan unjuk kerja alat uji kepekatan asap gas buang (*smoke tester*);
8. menyiapkan, memeriksa, menghidupkan dan memastikan unjuk kerja alat uji emisi gas buang (CO-HC tester);
9. menyiapkan, memeriksa, menghidupkan dan memastikan unjuk kerja alat uji penunjuk kecepatan (*speedometer tester*);
10. menyiapkan, memeriksa, menghidupkan dan memastikan unjuk kerja alat uji kebisingan suara klakson dan/atau knalpot (*noise tester*);
11. menyiapkan, memeriksa, menghidupkan dan memastikan unjuk kerja alat uji kincup roda depan (*side slip tester*);
12. menyiapkan, memeriksa, menghidupkan dan memastikan unjuk kerja alat uji rem (*brake tester*);
13. menyiapkan, memeriksa, menghidupkan dan memastikan unjuk kerja alat uji lampu utama (*head light tester*);
14. menyiapkan, memeriksa, dan memastikan unjuk kerja alat ukur kedalaman alur ban;
15. menyiapkan, memeriksa, menghidupkan dan memastikan unjuk kerja alat ukur berat kendaraan (*axle load meter*);
16. menyiapkan, memeriksa, menghidupkan dan memastikan unjuk kerja alat ukur dimensi kendaraan;
17. menyiapkan, memeriksa, menghidupkan dan memastikan unjuk kerja alat uji tembus cahaya pada kaca (*tint tester*);
18. menyiapkan, memeriksa, menghidupkan dan memastikan unjuk kerja *joint play detector*;
19. memeriksa nomor uji setelah memperoleh penetapan kesesuaian fisik dari penguji dengan kewenangan sesuai dengan jenis kendaraan;
20. melakukan perawatan alat uji kendaraan bermotor; dan/atau
21. menjaga kebersihan peralatan pengujian berkala kendaraan bermotor.

- b. Wewenang penguji pemula :
1. melakukan verifikasi/validasi persyaratan administrasi uji berkala pertama dan perpanjangan masa berlaku uji;
 2. melakukan input *database* pengujian berkala; dan/atau
 3. melakukan penetapan pelaksanaan pengujian berkala perpanjangan masa berlaku uji.

Bagian Kedelapan
Penguji Tingkat Satu

Pasal 15

Penguji Tingkat Satu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, mempunyai tugas dan wewenang yang meliputi :

- a. Tugas penguji tingkat satu :
1. memeriksa visual nomor dan kondisi rangka mobil penumpang umum;
 2. memeriksa visual kesesuaian nomor uji dan kondisi tipe motor penggerak mobil penumpang umum;
 3. memeriksa visual kondisi tangki bahan bakar, corong pengisi bahan bakar, pipa saluran bahan bakar mobil penumpang umum;
 4. memeriksa visual kondisi sistem konverter kit bagi mobil penumpang umum yang menggunakan bahan bakar tekanan tinggi;
 5. memeriksa visual kondisi dan mengukur posisi pipa pembuangan mobil penumpang umum;
 6. memeriksa visual ukuran roda dan ban serta kondisi ban mobil penumpang umum;
 7. memeriksa visual kondisi sistem suspensi mobil penumpang umum;
 8. memeriksa visual kondisi sistem rem utama mobil penumpang umum;
 9. memeriksa visual kondisi penutup lampu dan alat pemantul cahaya mobil penumpang umum;
 10. memeriksa visual kondisi panel instrument pada *dashboard* mobil penumpang umum;
 11. memeriksa visual kondisi kaca spion mobil penumpang umum;
 12. memeriksa visual kondisi spakbor mobil penumpang umum;
 13. memeriksa visual bentuk bumper mobil penumpang umum;
 14. memeriksa visual keberadaan dan kondisi perlengkapan mobil penumpang umum;

15. memeriksa visual rancangan teknis mobil penumpang umum sesuai peruntukannya;
16. memeriksa visual kondisi badan mobil penumpang umum, kaca, engsel, dan tempat duduk;
17. memeriksa manual kondisi penerus daya mobil penumpang umum;
18. memeriksa manual sudut bebas kemudi mobil penumpang umum;
19. memeriksa manual kondisi rem parkir mobil penumpang umum;
20. memeriksa manual fungsi lampu dan alat pamantul cahaya mobil penumpang umum;
21. memeriksa manual fungsi penghapus kaca mobil penumpang umum;
22. memeriksa manual tingkat kegelapan kaca mobil penumpang umum;
23. memeriksa manual fungsi klakson mobil penumpang umum;
24. memeriksa manual kondisi dan fungsi sabuk keselamatan mobil penumpang umum;
25. memeriksa manual ukuran mobil penumpang umum;
26. memeriksa manual ukuran tempat duduk bagian dalam mobil penumpang umum;
27. memeriksa manual teknologi jenis kendaraan bermotor (*hybrid*, bbg, listrik dan panas menjadi tenaga penggerak);
28. menguji kepekatan asap gas buang (*smoke*) mobil penumpang umum;
29. menguji emisi gas buang (CO-HC) mobil penumpang umum;
30. menguji alat penunjuk kecepatan (*speedometer*) mobil penumpang umum;
31. menguji kebisingan suara klakson dan/atau knalpot (*noise*) mobil penumpang umum;
32. menguji kincup roda depan (*side slip*) mobil penumpang umum;
33. menguji rem utama mobil penumpang umum;
34. menguji rem parkir mobil penumpang umum;
35. menguji lampu utama (*head light*) jauh mobil penumpang umum;
36. menguji lampu utama (*head light*) dekat mobil penumpang umum;
37. mengukur kedalaman alur ban mobil penumpang umum;
38. mengukur berat mobil penumpang umum;
39. mengukur dimensi utama mobil penumpang umum;
40. mengukur tembus cahaya pada kaca mobil penumpang umum;
41. melakukan analisis hasil pemeriksaan dan pengujian mobil penumpang umum; dan/atau

42. melakukan analisis dan evaluasi secara komprehensif hasil pemeriksaan dan pengujian mobil penumpang umum terhadap ambang batas persyaratan teknis dan laik jalan;
- b. Wewenang penguji tingkat satu adalah melakukan pengesahan hasil uji berkala mobil penumpang umum.

Bagian Kesembilan
Penguji Tingkat Dua

Pasal 16

Penguji Tingkat Dua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d, mempunyai tugas dan wewenang yang meliputi :

a. Tugas penguji tingkat dua :

1. memeriksa visual nomor dan kondisi rangka mobil barang tunggal selain mobil tangki;
2. memeriksa visual kesesuaian nomor uji dan kondisi tipe motor penggerak mobil barang tunggal selain mobil tangki;
3. memeriksa visual kondisi tangki bahan bakar, corong pengisi bahan bakar, pipa saluran bahan bakar mobil barang tunggal selain mobil tangki;
4. memeriksa visual kondisi sistem konverter kit bagi mobil barang tunggal selain mobil tangki yang menggunakan bahan bakar tekanan tinggi;
5. memeriksa visual kondisi dan mengukur posisi pipa pembuangan mobil barang tunggal selain mobil tangki;
6. memeriksa visual ukuran roda dan ban serta kondisi ban mobil barang tunggal selain mobil tangki;
7. memeriksa visual kondisi sistem suspensi mobil barang tunggal selain mobil tangki;
8. memeriksa visual kondisi sistem rem utama mobil barang tunggal selain mobil tangki;
9. memeriksa visual kondisi penutup lampu dan alat pemantul cahaya mobil barang tunggal selain mobil tangki;
10. memeriksa visual kondisi panel instrument pada dashboard mobil barang tunggal selain mobil tangki;
11. memeriksa visual kondisi kaca spion mobil barang tunggal selain mobil tangki;

12. memeriksa visual kondisi spakbor mobil barang tunggal selain mobil tangki;
13. memeriksa visual bentuk bumper mobil barang tunggal selain mobil tangki;
14. memeriksa visual keberadaan dan kondisi perlengkapan mobil barang tunggal selain mobil tangki;
15. memeriksa visual rancangan teknis mobil barang tunggal selain mobil tangki sesuai dengan peruntukannya;
16. memeriksa visual kondisi badan mobil barang tunggal selain mobil tangki, kaca, engsel, tempat duduk, perisai kolong, dan pengarah angin untuk mobil barang bak muatan tertutup;
17. memeriksa manual kondisi penerus daya mobil barang tunggal selain mobil tangki;
18. memeriksa manual sudut bebas kemudi mobil barang tunggal selain mobil tangki;
19. memeriksa manual kondisi rem parkir mobil barang tunggal selain mobil tangki;
20. memeriksa manual fungsi lampu dan alat pamantul cahaya mobil barang tunggal selain mobil tangki;
21. memeriksa manual fungsi penghapus kaca mobil barang tunggal selain mobil tangki;
22. memeriksa manual tingkat kegelapan kaca mobil barang tunggal selain mobil tangki;
23. memeriksa manual fungsi klakson mobil barang tunggal selain mobil tangki;
24. memeriksa manual kondisi dan fungsi sabuk keselamatan mobil barang tunggal selain mobil tangki;
25. memeriksa manual ukuran mobil barang tunggal selain mobil tangki;
26. memeriksa manual ukuran tempat duduk bagian dalam mobil barang tunggal selain mobil tangki;
27. memeriksa manual teknologi jenis kendaraan bermotor (*hybrid*, bbg, listrik dan panas menjadi tenaga penggerak);
28. menguji kepekatan asap gas buang (*smoke*) mobil barang tunggal selain mobil tangki;
29. menguji emisi gas buang (CO-HC) mobil barang tunggal selain mobil tangki;
30. menguji alat penunjuk kecepatan (*speedometer*) mobil barang tunggal selain mobil tangki;
31. menguji kebisingan suara klakson dan/atau knalpot (*noise*) mobil barang tunggal selain mobil tangki;
32. menguji kincup roda depan (*side slip*) mobil barang tunggal selain mobil tangki;
33. menguji rem utama mobil barang tunggal selain mobil tangki;

34. menguji rem parkir mobil barang tunggal selain mobil tangki;
 35. menguji lampu utama (*head light*) jauh mobil barang tunggal selain mobil tangki;
 36. menguji lampu utama (*head light*) dekat mobil barang tunggal selain mobil tangki;
 37. mengukur kedalaman alur ban mobil barang tunggal selain mobil tangki;
 38. mengukur berat mobil barang tunggal selain mobil tangki;
 39. mengukur dimensi utama mobil barang tunggal selain mobil tangki; dan/atau
 40. mengukur tembus cahaya pada kaca mobil barang tunggal selain mobil tangki.
- b. Wewenang penguji tingkat dua:
1. melakukan analisis hasil pemeriksaan dan pengujian mobil barang tunggal selain mobil tangki;
 2. melakukan analisis dan evaluasi secara komprehensif hasil pemeriksaan dan pengujian mobil barang tunggal selain mobil tangki terhadap ambang batas persyaratan teknis dan laik jalan; dan/atau
 3. melakukan pengesahan hasil uji berkala mobil penumpang umum dan mobil barang tunggal selain mobil tangki.

Bagian Kesepuluh
Penguji Tingkat Tiga

Pasal 17

Penguji Kendaraan Bermotor Penyelia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e, mempunyai tugas dan wewenang yang meliputi :

- a. Tugas penguji tingkat tiga :
1. memeriksa visual nomor dan kondisi rangka mobil bus tunggal lantai tunggal;
 2. memeriksa visual kesesuaian nomor uji dan kondisi tipe motor penggerak mobil bus tunggal lantai tunggal;
 3. memeriksa visual kondisi tangki bahan bakar, corong pengisi bahan bakar, pipa saluran bahan bakar mobil bus tunggal lantai tunggal;
 4. memeriksa visual kondisi sistem konverter kit bagi mobil bus tunggal lantai tunggal yang menggunakan bahan bakar tekanan tinggi;
 5. memeriksa visual kondisi dan mengukur posisi pipa pembuangan mobil bus tunggal lantai tunggal;
 6. memeriksa visual ukuran roda dan ban serta kondisi ban mobil bus tunggal lantai tunggal;

7. memeriksa visual kondisi sistem suspensi mobil bus tunggal lantai tunggal;
8. memeriksa visual kondisi sistem rem utama mobil bus tunggal lantai tunggal; memeriksa visual kondisi penutup lampu dan alat pemantul cahaya mobil bus tunggal lantai tunggal;
9. memeriksa visual kondisi panel instrument pada dashboard mobil bus tunggal lantai tunggal;
10. memeriksa visual kondisi kaca spion mobil bus tunggal lantai tunggal;
11. memeriksa visual kondisi spakbor mobil bus tunggal lantai tunggal;
12. memeriksa visual bentuk bumper mobil bus tunggal lantai tunggal;
13. memeriksa visual keberadaan dan kondisi perlengkapan mobil bus tunggal lantai tunggal;
14. memeriksa visual rancangan teknis mobil bus tunggal lantai tunggal sesuai peruntukannya;
15. memeriksa visual keberadaan dan kondisi fasilitas tanggap darurat mobil bus tunggal lantai tunggal;
16. memeriksa visual kondisi badan mobil bus tunggal lantai tunggal, kaca, engsel dan tempat duduk;
17. memeriksa manual kondisi penerus daya mobil bus tunggal lantai tunggal;
18. memeriksa manual sudut bebas kemudi mobil bus tunggal lantai tunggal;
19. memeriksa manual kondisi rem parkir mobil bus tunggal lantai tunggal;
20. memeriksa manual fungsi lampu dan alat pemantul cahaya mobil bus tunggal lantai tunggal;
21. memeriksa manual fungsi penghapus kaca mobil bus tunggal lantai tunggal;
22. memeriksa manual tingkat kegelapan kaca mobil bus tunggal lantai tunggal;
23. memeriksa manual fungsi klakson mobil bus tunggal lantai tunggal;
24. memeriksa manual kondisi dan fungsi sabuk keselamatan mobil bus tunggal lantai tunggal;
25. memeriksa manual ukuran mobil bus tunggal lantai tunggal;
26. memeriksa manual ukuran tempat duduk bagian dalam, dan akses keluar darurat mobil bus tunggal lantai tunggal;
27. memeriksa manual teknologi jenis kendaraan bermotor (*hybrid*, bbg, listrik dan panas menjadi tenaga penggerak);
28. menguji kepekatan asap gas buang (*smoke*) mobil bus tunggal lantai tunggal;
29. menguji emisi gas buang (CO-HC) mobil bus tunggal lantai tunggal;

30. menguji alat penunjuk kecepatan (*speedometer*) mobil bus tunggal rantai tunggal;
 31. menguji kebisingan suara klakson dan/atau knalpot (*noise*) mobil bus tunggal rantai tunggal;
 32. menguji kincup roda depan (*side slip*) mobil bus tunggal rantai tunggal;
 33. menguji rem utama mobil bus tunggal rantai tunggal;
 34. menguji rem parkir mobil bus tunggal rantai tunggal;
 35. menguji lampu utama (*head light*) jauh mobil bus tunggal rantai tunggal;
 36. menguji lampu utama (*head light*) dekat mobil bus tunggal rantai tunggal;
 37. mengukur kedalaman alur ban mobil bus tunggal rantai tunggal;
 38. mengukur berat mobil bus tunggal rantai tunggal;
 39. mengukur dimensi utama mobil bus tunggal rantai tunggal; dan/atau
 40. mengukur tembus cahaya pada kaca mobil bus tunggal rantai tunggal;
- b. Wewenang penguji tingkat tiga :
1. melakukan analisis hasil pemeriksaan dan pengujian mobil bus tunggal rantai tunggal;
 2. melakukan analisis dan evaluasi secara komprehensif hasil pemeriksaan dan pengujian mobil bus tunggal rantai tunggal terhadap ambang batas persyaratan teknis dan laik jalan; dan/atau
 3. melakukan pengesahan hasil uji berkala mobil penumpang umum, mobil bus tunggal rantai tunggal dan mobil barang tunggal selain mobil tangki.

Bagian Kesebelas
Penguji Tingkat Empat

Pasal 18

Penguji Tingkat Empat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f, mempunyai tugas dan wewenang yang meliputi :

- a. Tugas penguji tingkat empat :
1. memeriksa visual nomor dan kondisi rangka rangkaian mobil barang selain rangkaian mobil tangki;
 2. memeriksa visual kesesuaian nomor uji dan kondisi tipe motor penggerak rangkaian mobil barang selain rangkaian mobil tangki;

3. memeriksa visual kondisi tangki bahan bakar, corong pengisi bahan bakar, pipa saluran bahan bakar rangkaian mobil barang selain rangkaian mobil tangki;
4. memeriksa visual kondisi sistem konverter kit bagi rangkaian mobil barang selain rangkaian mobil tangki yang menggunakan bahan bakar tekanan tinggi;
5. memeriksa visual kondisi dan mengukur posisi pipa pembuangan rangkaian mobil barang selain rangkaian mobil tangki;
6. memeriksa visual ukuran roda dan ban serta kondisi ban rangkaian mobil barang selain rangkaian mobil tangki;
7. memeriksa visual kondisi sistem suspensi rangkaian mobil barang selain rangkaian mobil tangki;
8. memeriksa visual kondisi sistem rem utama rangkaian mobil barang selain rangkaian mobil tangki;
9. memeriksa visual kondisi penutup lampu dan alat pemantul cahaya rangkaian mobil barang selain rangkaian mobil tangki;
10. memeriksa visual kondisi panel instrument pada dashboard rangkaian mobil barang selain rangkaian mobil tangki;
11. memeriksa visual kondisi kaca spion mobil rangkaian mobil barang selain rangkaian mobil tangki;
12. memeriksa visual kondisi spakbor rangkaian mobil barang selain rangkaian mobil tangki;
13. memeriksa visual bentuk bumper rangkaian mobil barang selain rangkaian mobil tangki;
14. memeriksa visual keberadaan dan kondisi perlengkapan rangkaian mobil barang selain rangkaian mobil tangki;
15. memeriksa visual rancangan teknis rangkaian mobil barang selain rangkaian mobil tangki sesuai dengan peruntukannya;
16. memeriksa visual kondisi badan rangkaian mobil barang selain rangkaian mobil tangki, kaca, engsel, tempat duduk, perisai kolong, dan pengarah angin untuk mobil barang bak muatan tertutup;
17. memeriksa visual keberadaan dan kondisi roda kelima (*fifth wheel*) sesuai dengan iso untuk rangkaian mobil barang selain rangkaian mobil tangki;
18. memeriksa visual keberadaan dan kondisi alat penggandeng (*towing eye*) sesuai iso untuk rangkaian mobil barang selain rangkaian mobil tangki;
19. memeriksa manual kondisi penerus daya rangkaian mobil barang selain rangkaian mobil tangki;
20. memeriksa manual sudut bebas kemudi rangkaian mobil barang selain rangkaian mobil tangki;
21. memeriksa manual kondisi rem parkir rangkaian mobil barang selain rangkaian mobil tangki;

22. memeriksa manual fungsi lampu dan alat pamantul cahaya rangkaian mobil barang selain rangkaian mobil tangki;
23. memeriksa manual fungsi penghapus kaca rangkaian mobil barang selain rangkaian mobil tangki;
24. memeriksa manual tingkat kegelapan kaca rangkaian mobil barang selain rangkaian mobil tangki;
25. memeriksa manual fungsi klakson rangkaian mobil barang selain rangkaian mobil tangki;
26. memeriksa manual kondisi dan fungsi sabuk keselamatan rangkaian mobil barang selain rangkaian mobil tangki;
27. memeriksa manual ukuran rangkaian mobil barang selain rangkaian mobil tangki;
28. memeriksa manual ukuran tempat duduk bagian dalam rangkaian mobil barang selain rangkaian mobil tangki;
29. memeriksa manual teknologi jenis kendaraan bermotor (*hybrid*, bbg, listrik dan panas menjadi tenaga penggerak);
30. menguji kepekatan asap gas buang (*smoke*) rangkaian mobil barang selain rangkaian mobil tangki;
31. menguji emisi gas buang (CO-HC) rangkaian mobil barang selain rangkaian mobil tangki;
32. menguji alat penunjuk kecepatan (*speedometer*) rangkaian mobil barang selain rangkaian mobil tangki;
33. menguji kebisingan suara klakson dan/atau knalpot (*noise*) rangkaian mobil barang selain rangkaian mobil tangki;
34. menguji kincup roda depan (*side slip*) rangkaian mobil barang selain rangkaian mobil tangki;
35. menguji rem utama rangkaian mobil barang selain rangkaian mobil tangki;
36. menguji rem parkir rangkaian mobil barang selain rangkaian mobil tangki;
37. menguji lampu utama (*head light*) jauh rangkaian mobil barang selain rangkaian mobil tangki;
38. menguji lampu utama (*head light*) dekat rangkaian mobil barang selain rangkaian mobil tangki;
39. mengukur kedalaman alur ban rangkaian mobil barang selain rangkaian mobil tangki; dan/atau
40. mengukur berat rangkaian mobil barang selain rangkaian mobil tangki;
41. mengukur dimensi utama rangkaian mobil barang selain rangkaian mobil tangki; dan/atau
42. mengukur tembus cahaya pada kaca rangkaian mobil barang selain rangkaian mobil tangki.

b. Wewenang Penguji Tingkat Empat :

1. melakukan analisis hasil pemeriksaan dan pengujian rangkaian mobil barang selain rangkaian mobil tangki;
2. melakukan analisis dan evaluasi secara komprehensif hasil pemeriksaan dan pengujian rangkaian mobil barang selain rangkaian mobil tangki terhadap ambang batas persyaratan teknis dan laik jalan; dan/atau
3. melakukan pengesahan hasil uji berkala mobil penumpang umum, mobil bus tunggal lantai tunggal, mobil barang tunggal selain mobil tangki dan rangkaian mobil barang selain rangkaian mobil tangki.

Bagian Kedua Belas
Penguji Tingkat Lima

Pasal 19

Penguji Tingkat Lima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf g, mempunyai tugas dan wewenang yang meliputi :

a. Tugas Penguji Tingkat Lima :

1. memeriksa visual nomor dan kondisi rangka mobil tangki, rangkaian mobil tangki, bus tingkat, bus tempel, bus gandeng dan mobil desain khusus;
2. memeriksa visual kesesuaian nomor uji dan kondisi tipe motor penggerak mobil tangki, rangkaian mobil tangki, bus tingkat, bus tempel, bus gandeng dan mobil desain khusus;
3. memeriksa visual kondisi tangki bahan bakar, corong pengisi bahan bakar, pipa saluran bahan bakar mobil tangki, rangkaian mobil tangki, bus tingkat, bus tempel, bus gandeng dan mobil desain khusus;
4. memeriksa visual kondisi sistem konverter kit bagi mobil tangki, rangkaian mobil tangki, bus tingkat, bus tempel, bus gandeng dan mobil desain khusus yang menggunakan bahan bakar tekanan tinggi;
5. memeriksa visual kondisi dan mengukur posisi pipa pembuangan mobil tangki, rangkaian mobil tangki, bus tingkat, bus tempel, bus gandeng dan mobil desain khusus;
6. memeriksa visual ukuran roda dan ban serta kondisi ban mobil tangki, rangkaian mobil tangki, bus tingkat, bus tempel, bus gandeng dan mobil desain khusus;
7. memeriksa visual kondisi sistem suspensi mobil tangki, rangkaian mobil tangki, bus tingkat, bus tempel, bus gandeng dan mobil desain khusus;

8. memeriksa visual kondisi sistem rem utama mobil tangki, rangkaian mobil tangki, bus tingkat, bus tempel, bus gandeng dan mobil desain khusus;
9. memeriksa visual kondisi penutup lampu dan alat pemantul cahaya mobil tangki, rangkaian mobil tangki, bus tingkat, bus tempel, bus gandeng dan mobil desain khusus;
10. memeriksa visual kondisi panel instrument pada dashboard mobil tangki, rangkaian mobil tangki, bus tingkat, bus tempel, bus gandeng dan mobil desain khusus;
11. memeriksa visual kondisi kaca spion mobil tangki, rangkaian mobil tangki, bus tingkat, bus tempel, bus gandeng dan mobil desain khusus;
12. memeriksa visual kondisi spakbor mobil mobil tangki, rangkaian mobil tangki, bus tingkat, bus tempel, bus gandeng dan mobil desain khusus;
13. memeriksa visual bentuk bumper mobil mobil tangki, rangkaian mobil tangki, bus tingkat, bus tempel, bus gandeng dan mobil desain khusus;
14. memeriksa visual keberadaan dan kondisi perlengkapan mobil tangki, rangkaian mobil tangki, bus tingkat, bus tempel, bus gandeng dan mobil desain khusus;
15. memeriksa visual rancangan teknis mobil tangki, rangkaian mobil tangki, bus tingkat, bus tempel, bus gandeng dan mobil desain khusus sesuai peruntukannya;
16. memeriksa visual kondisi badan mobil tangki, rangkaian mobil tangki, bus tingkat, bus tempel, bus gandeng dan mobil desain khusus, kaca, engsel, tempat duduk, perisai kolong, dan pengarah angin untuk mobil barang bak muatan tertutup;
17. memeriksa visual keberadaan dan kondisi roda kelima (*fifth wheel*) sesuai iso untuk rangkaian mobil tangki, bus tempel dan mobil desain khusus;
18. memeriksa visual keberadaan dan kondisi alat penggandeng (*towing eye*) sesuai ISO untuk rangkaian mobil tangki, bus gandeng dan mobil desain khusus;
19. memeriksa manual kondisi penerus daya mobil tangki, rangkaian mobil tangki, bus tingkat, bus tempel, bus gandeng dan mobil desain khusus;
20. memeriksa manual sudut bebas kemudi mobil tangki, rangkaian mobil tangki, bus tingkat, bus tempel, bus gandeng dan mobil desain khusus;
21. memeriksa manual kondisi rem parkir mobil tangki, rangkaian mobil tangki, bus tingkat, bus tempel, bus gandeng dan mobil desain khusus;
22. memeriksa manual fungsi lampu dan alat pamantul cahaya mobil tangki, rangkaian mobil tangki, bus tingkat, bus tempel, bus gandeng dan mobil desain khusus;

23. memeriksa manual fungsi penghapus kaca mobil tangki, rangkaian mobil tangki, bus tingkat, bus tempel, bus gandeng dan mobil desain khusus;
24. memeriksa manual tingkat kegelapan kaca mobil tangki, rangkaian mobil tangki, bus tingkat, bus tempel, bus gandeng dan mobil desain khusus;
25. memeriksa manual fungsi klakson mobil tangki, rangkaian mobil tangki, bus tingkat, bus tempel, bus gandeng dan mobil desain khusus;
26. memeriksa manual kondisi dan fungsi sabuk keselamatan mobil tangki, rangkaian mobil tangki, bus tingkat, bus tempel, bus gandeng dan mobil desain khusus;
27. memeriksa manual ukuran mobil tangki, rangkaian mobil tangki, bus tingkat, bus tempel, bus gandeng dan mobil desain khusus;
28. memeriksa manual ukuran tempat duduk bagian dalam mobil tangki, rangkaian mobil tangki, bus tingkat, bus tempel, bus gandeng dan mobil desain khusus;
29. memeriksa manual teknologi jenis kendaraan bermotor (*hybrid*, bbg, listrik dan panas menjadi tenaga penggerak);
30. menguji kepekatan asap gas buang (*smoke*) mobil tangki, rangkaian mobil tangki, bus tingkat, bus tempel, bus gandeng dan mobil desain khusus;
31. menguji emisi gas buang (CO-HC) mobil tangki, rangkaian mobil tangki, bus tingkat, bus tempel, bus gandeng dan mobil desain khusus;
32. menguji alat penunjuk kecepatan (*speedometer*) mobil tangki, rangkaian mobil tangki, bus tingkat, bus tempel, bus gandeng dan mobil desain khusus;
33. menguji kebisingan suara klakson dan/atau knalpot (*noise*) mobil tangki, rangkaian mobil tangki, bus tingkat, bus tempel, bus gandeng dan mobil desain khusus;
34. menguji kincup roda depan (*side slip*) mobil tangki, rangkaian mobil tangki, bus tingkat, bus tempel, bus gandeng dan mobil desain khusus;
35. menguji rem utama mobil tangki, rangkaian mobil tangki, bus tingkat, bus tempel, bus gandeng dan mobil desain khusus;
36. menguji rem parkir mobil tangki, rangkaian mobil tangki, bus tingkat, bus tempel, bus gandeng dan mobil desain khusus;
37. menguji lampu utama (*head light*) jauh mobil tangki, rangkaian mobil tangki, bus tingkat, bus tempel, bus gandeng dan mobil desain khusus;
38. menguji lampu utama (*head light*) dekat mobil tangki, rangkaian mobil tangki, bus tingkat, bus tempel, bus gandeng dan mobil desain khusus;
39. mengukur kedalaman alur ban mobil bus tunggal lantai tunggal;

40. mengukur berat mobil tangki, rangkaian mobil tangki, bus tingkat, bus tempel, bus gandeng dan mobil desain khusus;
 41. mengukur dimensi utama mobil tangki, rangkaian mobil tangki, bus tingkat, bus tempel, bus gandeng dan mobil desain khusus; dan/atau
 42. mengukur tembus cahaya pada kaca mobil tangki, rangkaian mobil tangki, bus tingkat, bus tempel, bus gandeng dan mobil desain khusus;
- b. Wewenang Penguji Tingkat Lima :
1. melakukan analisis hasil pemeriksaan dan pengujian mobil bus tunggal lantai tunggal;
 2. melakukan analisis dan evaluasi secara komprehensif hasil pemeriksaan dan pengujian mobil tangki, rangkaian mobil tangki, bus tingkat, bus tempel, bus gandeng dan mobil desain khusus terhadap ambang batas persyaratan teknis dan laik jalan; dan/atau
 3. melakukan pengesahan hasil uji berkala mobil penumpang umum, mobil bus tunggal lantai tunggal, mobil barang tunggal, mobil tangki, rangkaian mobil tangki, bus tingkat, bus tempel, bus gandeng dan rangkaian mobil barang, dan mobil desain khusus.

Bagian Ketiga Belas

Master Penguji

Pasal 20

Master Penguji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf h, mempunyai tugas dan wewenang yang meliputi :

- a. Tugas Master Penguji :
1. mengajar bidang pengujian kendaraan bermotor;
 2. melakukan penelitian dan pengembangan fasilitas peralatan uji kendaraan bermotor;
 3. melakukan penelitian dan pengembangan prasarana gedung pengujian kendaraan bermotor;
 4. melakukan penelitian dan pengembangan sistem informasi manajemen unit pengujian kendaraan bermotor;
 5. menjadi narasumber seminar di bidang pengujian kendaraan bermotor;
 6. membuat buku di bidang pengujian kendaraan bermotor; dan/atau
 7. melakukan perbaikan pelayanan pengujian kendaraan bermotor.
- b. Wewenang Master Penguji :
1. melakukan evaluasi kinerja unit pengujian kendaraan bermotor;

2. melakukan analisis dan evaluasi secara komprehensif hasil pemeriksaan dan pengujian mobil penumpang umum, mobil barang tunggal, mobil bus tunggal lantai tunggal, rangkaian mobil barang, mobil tangki, rangkaian mobil tangki, bus tingkat, bus tempel, bus gandeng dan mobil desain khusus terhadap ambang batas persyaratan teknis dan laik jalan;
3. melakukan pengesahan hasil uji berkala mobil penumpang umum, mobil barang tunggal, mobil bus tunggal lantai tunggal, rangkaian mobil barang, mobil tangki, rangkaian mobil tangki, bus tingkat, bus tempel, bus gandeng dan mobil desain khusus; dan/atau
4. menetapkan kesesuaian fisik mobil penumpang umum, mobil barang tunggal, mobil bus tunggal lantai tunggal, rangkaian mobil barang, mobil tangki, rangkaian mobil tangki, bus tingkat, bus tempel, bus gandeng dan mobil desain khusus.

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 21

Pengaturan Kepegawaian UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Landak diatur lebih lanjut oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Landak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 22

- (1) Pelaksanaan program berdasarkan tugas desentralisasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan belanja (APBD) Kabupaten Landak.
- (2) Pelaksanaan program kerja berdasarkan tugas pembantuan dan tugas lainnya menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
- (2) Laporan pengelolaan anggaran tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan selain disampaikan kepada Pemerintah Pusat, juga wajib disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB VII TATA KERJA DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Tata Kerja

Pasal 23

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, pemegang jabatan struktural wajib menetapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing unit maupun antar satuan kerja yang lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Setiap Pimpinan unit kerja dilingkungan UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor wajib melaksanakan tugas memimpin, membina, mengawasi, mengendalikan, mengarahkan dan mengevaluasi serta memberi petunjuk kerja kepada bawahannya.
- (3) Kepala UPTD dan Pejabat struktural di lingkungan UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor wajib melaksanakan pengawasan melekat (Waskat) dalam unit kerja masing-masing dan mengambil langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Pelaporan

Pasal 24

- (1) Kepala UPTD Wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara periodik maupun sewaktu-waktu dan memberikan penjelasan teknis atau keterangan kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala UPTD wajib menyampaikan laporan hasil program kegiatan terhadap pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas.
- (3) Kepala UPTD wajib menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah kepada Kepala Dinas secara tepat waktu yang disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Setiap pimpinan Unit kerja wajib mematuhi kebijakan yang ditetapkan dan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas baik secara periodik maupun sewaktu-waktu serta memberikan penjelasan teknis atau keterangan kepada atasan masing-masing sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (5) Setiap pimpinan unit kerja wajib mengolah laporan yang diterima dari bawahan dan menggunakan sebagai bahan evaluasi dan laporan dalam

memberikan saran pertimbangan kepada Kepala UPTD guna perumusan kebijakan lebih lanjut.

BAB VIII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 25

- (1) Kepala UPTD wajib memberikan dukungan yang baik dalam kegiatan pemantauan dan evaluasi serta memfasilitasi penataan Organisasi Perangkat Daerah yang dilaksanakan satuan kerja yang bertanggung jawab di Bidang Organisasi.
- (2) Evaluasi Kinerja UPTD dilakukan setiap tahun sekali dibawah koordinasi Kepala Dinas.
- (3) Dalam rangka evaluasi beban kerja organisasi, Kepala UPTD wajib menyampaikan hasil laporan kegiatan berdasarkan pedoman dan ketentuan yang berlaku kepada Kepala Dinas.
- (4) Dalam rangka penyempurnaan kelembagaan, Kepala unit kerja yang bertanggung jawab di bidang organisasi berkewajiban melakukan evaluasi dan analisis beban kerja setiap pemegang jabatan melalui observasi (*activity Sampling*) secara periodik.
- (5) UPTD secara teknis operasional pembinaannya dilaksanakan oleh Kepala Dinas.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas pada UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Landak sepanjang belum ada penugasan yang baru dari Pejabat Pembina Kepegawaian tetap melaksanakan tugas pada Dinas Perhubungan Kabupaten Landak.
- (2) Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap hak-hak keuangan pejabat dan pegawai yang bertugas di lingkup UPTD yang ada saat ini tetap dibayarkan dan kegiatan operasional UPTD tersebut tetap dilaksanakan sampai dengan akhir tahun 2017.

Pasal 27

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Landak Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Landak serta segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Landak.

Ditetapkan di Ngabang
pada tanggal 16 November 2017

BUPATI LANDAK,

Ttd/Cap

KAROLIN MARGRET NATASA

Diundangkan di Ngabang
Pada tanggal 16 November 2017

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANDAK,

Ttd/Cap


ALPIUS

BERITA DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2017 NOMOR 481



Lampiran
Peraturan Bupati Landak
Nomor 44 Tahun 2017
Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian
Kendaraan Bermotor Kabupaten Landak

STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGUJIAN
KENDARAAN BERMOTOR (UPTD PKB) DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN LANDAK
TAHUN 2017



BUPATI LANDAK,

Ttd/Cap

KAROLIN MARGRET NATASA

